

**PELAKSANAAN ATAS PERUBAHAN NAMA PERSEROAN  
TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007  
(Studi Kasus PT SOCI MAS DELI SERDANG)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Keperdataan pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*



**OLEH :  
GUNAWAN DAMANIK**

**NPM : 14.840.0067**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Pelaksanaan Atas Perubahan Nama Perseroan Terbatas Menurut  
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Studi Kasus PT. SOCI  
MAS Deli Serdang)

Nama : Gunawan Damanik

NPM : 14.840.0067

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keperdataan



Tanggal Lulus : 24 Mei 2018

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN DAMANIK

NPM : 14.840.0067

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Atas Perubahan Nama Perseroan Terbatas**

**Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Studi Kasus**

**PT. SOCI MAS Deli Serdang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk teori, hasil penelitian dan pembahasan yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2018

Yang membuat Pernyataan,



  
**Gunawan Damanik**  
NPM. 14.840.0067

## **ABSTRAK**

### **“Pelaksanaan Atas Perubahan Nama Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Studi Kasus PT. SOCI MAS Deli Serdang)”**

**Oleh :**

**Gunawan Damanik**

**NPM : 14.840.0067**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas. Yang mana salah satunya adalah pelaksanaan perubahan nama Perseroan. Pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan :”Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri”. Dari bunyi Pasal 21 di atas dapat kita ketahui bahwa suatu Perseroan dapatlah mengalami perubahan anggaran dasar, yang mana kita ketahui salah satu dari isi anggaran dasar tersebut memuat nama dari suatu Perseroan. Dalam merubah nama suatu Perseroan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar dari suatu perseroan dapat diakibatkan oleh berbagai hal yang salah satunya adalah karena adanya proses akuisisi (pengambilalihan). Persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan yang ada, menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan berkembang. Akuisisi tidak mengakibatkan perseroan yang diambilalih sahamnya menjadi bubar atau berakhir dan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau secara langsung oleh pemegang saham. Yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan atas proses perubahan nama PT SOCI MAS, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perubahan nama PT SOCI MAS tersebut, bagaimana pelaksanaan perubahan nama PT SOCI MAS menurut peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan di atas, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan pengumpulan data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui perundang-undangan yang mengatur tentang peraturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perubahan nama suatu Perseroan. Skripsi ini membahas tentang perubahan nama Perseroan yang diakibatkan oleh karena adanya Akuisisi. Studi kasus dalam penelitian ini adalah perubahan nama PT SOCI menjadi PT SOCI MAS yang diakibatkan oleh Akuisisi (pengambilalihan) yang dilakukan oleh PT SMART Tbk. Beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan oleh PT SOCI MAS dalam melakukan perubahan nama adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap perubahan atas anggaran dasar wajib dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.

**Kata Kunci :**Perubahan nama Perseroan Terbatas, Akuisisi, PT SOCI MAS.

## **ABSTRACT**

**“Implementation of the Change of Limited Liability Company By Law no. 40 of 2007 (case study PT SOCI MAS DELI SERDANG)”.**

**By :**  
**Gunawan Damanik**  
**14.840.0067**

Law no. 40 of 2007 is the Law regulating Limited Liability Company. In such legislation it is regulated on Limited Liability Company up to the implementation of the amendment of the Company's articles of association which contains several matters. Which one of them is the implementation of the change of name of the Company. Article 21 paragraph 1 which states: “Amendment of certain articles of association must be approved by the Minister”. From the aforementioned Article 21 above we can know that a Company may undergo a change of articles of association, which we know one of the articles of association contains the name of a Company. In changing the name of a Company, it must meet the conditions set by the Company Law. Changes in the articles of association of a company can be caused by various things, one of which is due to the acquisition process (takeover). Business competition among existing companies, requires companies to always develop a company's strategy to survive or even grow. The acquisition does not result in the company being taken over its shares to be disbanded or terminated and may be done through the directors of the company or directly by the shareholders. This is how the implementation and continuity of the process of changing the name of PT SOCI MAS, what factors are causing the change of name of PT SOCI MAS, how the implementation of the change of name of PT SOCI MAS according to Law no. 40 Year 2007. To explain and solve the above problems, the method used in this writing is the normative juridical, ie research focused on assessing the application of norms or norms in positive law. With primary data collection is data collected through legislation regulating the regulations that must be fulfilled in the implementation of the change of name of a Company. This thesis discusses the change of name of Company caused by Acquisition. Case study in this research is change of name PT SOCI become PT SOCI MAS caused by Acquisition (takeover) conducted by PT SMART Tbk. Some aspects of law that must be considered by PT SOCI MAS in making a name change is Law no. 40 Year 2007 About Limited Liability Company. Any amendment to the Articles of Association shall be made through the General Meeting of Shareholders (AGMS) which is then registered to the Ministry of Law and Human Rights for approval.

**Keywords :** Change name of Limited Liability Company, Acquisition, PT SOCI MAS.

## KATA PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, penulisan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Atas Perubahan Nama Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Studi Kasus PT. SOCI MAS Deli Serdang)”** ini dapat terlaksana. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan Skripsi ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, oleh karena itu ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam dan setulus-tulusnya, penulis sampaikan secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
3. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH.MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Ketua, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran dalam penulisan hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Ibu Hj. Jamillah, SH, M.H, selaku Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing Penulis untuk memberikan saran, masukan dan juga pengetahuan yang Penulis dapat selama proses penyelesaian skripsi ini.

9. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II, juga Penulis ucapkan terima kasih atas arahan-arahan, masukan dan saran yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Ria Nurvika Ginting, SH, M.H, selaku Sekretaris, yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Ketua Bidang Ilmu Hukum Keperdataan, atas segala bimbingan dan arahnya yang diberikan kepada Penulis.
12. Kedua orang tua Penulis, Bapak Alm. Kiden Damanik dan Ibu Almh. Lena Br. Hutahaean tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan ketulusan dalam membesarkan dan mendidik Penulis semasa hidupnya.
13. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan selama Penulis mengikuti perkuliahan.
14. Seluruh keluarga, teman-teman dan para pihak yang tidak dapat Penulis ucapkan satu persatu yang turut juga memberikan bantuan baik semangat dan juga masukan kepada Penulis sampai pada akhirnya Penulis bias menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa yang akan memberikan balasan yang setimpal, agar kita semua selalu diberikan rahmat dan karunia Nya. Penulisan Skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat Penulis harapkan guna menyempurnakan Skripsi ini. Salam Sejahtera.

Medan, Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Pembatasan Masalah .....	11
1.4. Perumusan masalah .....	12
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Perseroan Terbatas.....	14
2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	14
2.1.2. Perubahan Nama Pada Perseroan Terbatas .....	20
2.1.3. Pengambilalihan (Akuisisi) .....	24
2.2. Kerangka Teori .....	36
2.3. Hipotesis .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
3.1.1. Jenis Penelitian .....	45
3.1.2. Sifat Penelitian .....	45
3.1.3. Lokasi Penelitian .....	46
3.1.4. Waktu Penelitian .....	46

3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.3. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian .....	50
4.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas .....	50
4.1.2. Perseroan Terbatas Sebagai Perusahaan Badan Hukum .....	61
4.1.3. Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas .....	65
4.2. Pembahasan .....	68
4.2.1. Peraturan Yang Berkaitan Dengan Perubahan Nama Perseroan Terbatas Di Indoneisa .....	68
4.2.2. Faktor-Faktor Sebagai Penyebab Terjadinya Perubahan Nama PT SOCI MAS Deli Serdang .....	73
4.2.3. Pelaksanaan Perubahan Nama PT SOCI MAS Deli Serdang ....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	84
5.2. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.<sup>1</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian dari suatu perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>2</sup>

Sebagai subjek hukum Perseroan terbatas bertindak layaknya sebagai individu karena dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri dihadapan pengadilan, dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya.

Di dalam sistem hukum di Indonesia, hukum perseroan bukanlah hukum yang paling utama, sebab masih terdapat pokok-pokok hukum lain yang bersentuhan dengan hukum perseroan yaitu mengenai Persekutuan dan Perkumpulan yang semuanya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain persekutuan dan perkumpulan, juga terdapat Firma dan Komanditer yang diatur dalam Kitab Hukum Dagang.

Jika diperhatikan pengertian perjanjian yang ada, yaitu merupakan suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 36.

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 65.

menimbulkan akibat hukum tertentu yang saling dikehendaki.<sup>3</sup> Maka jelas disini suatu perseroan dapat didirikan harus lebih oleh dua orang atau minimal harus ada dua pihak untuk saling mengikatkan diri.

Khusus dalam pendirian perseroan terbatas, yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak menentukan berapa orang yang harus ada dalam mendirikan perseroan terbatas, tapi agar ada hubungan hukum serta dikaitkan dengan pengertian perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan minimal oleh dua orang. Namun di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat pengecualian dari ketentuan dua orang pendiri atau lebih ini tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Perkembangan perusahaan yang ada di Indonesia menuntut adanya suatu pengaturan yang lebih khusus, untuk mengatur semua sistem badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbentuk badan hukum. Awalnya pengaturan mengenai badan usaha ini hanya terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan karena dianggap terlalu singkatnya pembahasan mengenai badan usaha didalam pasal tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu bentuk peraturan baru yang berkaitan dengan badan usaha, terutama Perseroan Terbatas.

Pengaturan mengenai perseroan terbatas pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pembentukan

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, Op. cit, hlm. 9.

pengaturan khusus mengenai Perseroan ini dikarenakan untuk dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor, maupun pihak lain yang terkait serta kepentingan perseroan itu sendiri, sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang kedudukan perseroan masih sempit, dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat serta hanya menciptakan kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hukum, serta tidak mencantumkan suatu perlindungan bagi pemegang saham.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang menjadi dasar motivasi diundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, yaitu sebagai pengganti ketentuan Perseroan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Kurang lebih dari 12 (dua belas) tahun, perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1995). Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah peraturan hukum baru yang mengatur Tentang Perseroan

Terbatas. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden dan di undangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2007, yang terdiri dari 14 Bab dan 161 pasal dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>4</sup>

Dalam perundang-undangan tersebutlah diatur tentang Perseroan Terbatas sampai dengan pengaturan pelaksanaan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut yang memuat beberapa hal. Yang mana salah satunya adalah pelaksanaan perubahan nama Perseroan tersebut.

Perubahan nama dari suatu Perseroan dapat disebabkan oleh berbagai hal, bisa saja perubahan itu diakibatkan oleh karena adanya akuisisi (pengambilalihan). Persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan yang ada, menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan berkembang. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar bisa mempertahankan eksistensinya, meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kinerjanya, yaitu dengan cara restrukturisasi usaha seperti merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) dan akuisisi

---

<sup>4</sup> Nin Yasmine Lisasih, *“Implikasi Status Badan Hukum Perseroan Terbatas terhadap Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas”*, diakses dari <https://ninyasminelisasih.com/2011/09/04/implikasi-status-badan-hukum-perseroan-terbatas-terhadap-tanggung-jawab-organ-perseroan-terbatas/>, pada Rabu tanggal 11 April 2018 pukul 15.05.

(pengambilalihan).<sup>5</sup> Hal ini diatur sebagaimana disebutkan dalam Bab VIII Pasal 122 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Dimana Penulis menyajikan penelitian ini adalah untuk membahas perubahan nama dari suatu Perseroan yang diakibatkan oleh karena adanya akuisisi saham atau “*shares acquisition*” yang berarti “*mengambilalih*” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.<sup>6</sup>

Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, dimana reaksi perusahaan yang akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi. Perusahaan pengakuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan atas sejumlah uang seharga saham tersebut.<sup>7</sup>

Dapat kita ketahui akibat hukum yang timbul ditinjau dari segi hukum korporasi maupun dari aspek bisnis, “beralihnya pengendalian” terhadap perseroan dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih. Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan

---

<sup>5</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 108.

<sup>6</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Presiden RI Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Umbara, 2015), Pasal 1 angka 11.

<sup>7</sup> Abdul R. Saliman, Op.cit, hlm. 113.

valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih.<sup>8</sup>

Adapun keuntungan/manfaat dari pelaksanaan akuisisi ini, menurut Ahmad Ramli, antara lain :<sup>9</sup>

- a. Kelangsungan hidup perseroan terjamin karena makin kuat;
- b. Pengaruh persaingan dapat dikurangi;
- c. Kedudukan atau keuangan perseroan bertambah kuat;
- d. Arus barang (*flow of goods*) ke pasaran terjamin;
- e. Perseroan yang merugi menjadi stabil kedudukannya;
- f. Kualitas/mutu barang dapat ditingkatkan.<sup>9</sup>

Namun demikian, dalam era globalisasi saat ini sering terjadi hambatan-hambatan yang mengakibatkan proses akuisisi menjadi terkendala, di antaranya adalah :

1. Mahalnya biaya untuk melaksanakan akuisisi.
2. Perusahaan target memiliki kesesuaian strategi yang rendah dengan perusahaan pengambilalih dan pihak pengambilalih tidak mengkomunikasikan perencanaan dan pengharapan mereka terhadap karyawan perusahaan target sehingga terjadi kegelisahaan diantara karyawan. Hal ini dikarenakan untuk membentuk suatu perusahaan yang *profitable* di pasar adalah sangat kompetitif.

Perseroan pengakuisisi biasanya adalah perseroan besar yang bermodal kuat, mempunyai operasi bisnis yang luas, manajemen yang teratur, berdaya saing

---

<sup>8</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 126.

<sup>9</sup> M.Rifki Lutfi Alhafidj, "*Hubungan-Hubungan Perusahaan*", diakses dari <http://rifqilutfi.blogspot.co.id/2016/02/hubungan-hubungan-perusahaan.html>, pada Minggu tanggal 25 Februari 2018 pukul 15.22

kuat dan berkelompok dalam konglomerasi. Sementara itu perseroan yang diakuisisi adalah perseroan yang relatif lebih kecil, sulit berkembang dan atau tidak mampu bersaing.

Kondisi seperti ini menyebabkan perseroan yang diakuisisi selalu menggunakan pertimbangan lebih baik diakuisisi daripada kesulitan operasional, sehingga memperoleh pengalaman baru dari segi manajemen karena berada dalam kelompok konglomerasi yang berpengalaman. Bagi perseroan pengakuisisi tindakan ini merupakan upaya pembentukan konglomerasi baru yang lebih besar dan kuat, sehingga kadang kala cenderung menimbulkan posisi dominan yang menciptakan kelompok monopoli atau persaingan tidak sehat, yang bertentangan dengan undang-undang Antimonopoli.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya proses akuisisi maka perusahaan akan menyatu dalam satu kelompok perusahaan. Dimana hal tersebut dapat mengakibatkan suatu konsentrasi pasar yang sangat dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli.<sup>10</sup>

Apabila pasar terkonsentrasi dalam satu atau sedikit tangan maka pihak konsumen akan dirugikan berhubung terbatasnya hak pilih dari konsumen dengan harga yang seandainya dapat dipertandingkan oleh produsen karena tidak ada pesaing bisnis yang dapat mengimbangnya.

Oleh sebab itu, dalam suatu transaksi akuisisi, haruslah dipastikan bahwa setelah proses akuisisi tidaklah terjadi konsentrasi pasar yang merupakan tindakan monopoli. Dimana bisa kita ketahui bahwasanya proses akuisisi itu bisa

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 106.

mendapatkan persetujuan apabila tidak melanggar daripada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga proses akuisisi ini haruslah juga memperhatikan Undang-Undang Antimonopoli dan persaingan tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar tidak terjadi monopoli pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat..

Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah perubahan nama PT SOCI menjadi PT SOCI MAS. Berdirinya PT SOCI tidak terlepas dari besarnya peluang dalam mengembangkan industry turunan kelapa sawit seperti industry Oleokimia di Indonesia. Peluang tersebut didapat karena bahan baku yang tersedia yakni minyak kelapa sawit sangat berlimpah. Industry Oleokimia sendiri merupakan industry turunan pengolahan kelapa sawit yang mampu menaikkan nilai tambah dari hasil produksi yang dihasilkannya.

Melihat peluang tersebut diatas maka didirikanlah sebuah perusahaan yang dinamai dengan PT Sinar Oleochemical International (SOCI), sebuah perusahaan *joint venture* yang mayoritas sahamnya dimiliki konsorsium empat perusahaan Jepang. Berdirinya PT SOCI diprakarsai oleh salah satu investor Indonesia dan salah satu investor Jepang yang mengadakan pertemuan di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Tahun 1991. Kemudian, investor Indonesia yang diwakili oleh Sinar Mas Grup dan investor Jepang yang diwakili oleh Nippon Oil and Fat (NOF) mengadakan pertemuan dengan investor-investor Jepang yang berminat menjadi mitra perusahaan ini di Jakarta. Dan kemudian terbentuklah perusahaan ini yang dinamai dengan PT. Sinar Oleochemical International (SOCI) sesuai dengan surat Keputusan Presiden No. SPP 161/pma/1992. Pada tanggal 24

Agustus 1994 akhirnya perusahaan ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Tungki Ariwibowo.<sup>11</sup>

Untuk meningkatkan kapasitas dan juga fasilitas industrinya, pada bulan April Tahun 2008, PT SMART Tbk mengakuisisi PT. SOCI dan terhitung mulai Tanggal 2 September 2010 perusahaan berganti nama menjadi PT. SOCI MAS. Perubahan nama PT SOCI MAS tersebut sejalan dengan diambil alihnya saham oleh PT SMART Tbk. Dibawah payung kelompok usaha Sinar Mas, PT. SOCI MAs terus melakukan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun memperluas variasi produk yang dihasilkan.

Dari proses pengambilalihan PT. SOCI MAS tersebut tentu saja terdapat juga perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut yang memuat beberapa poin. Dimana salah satu poin tersebut adalah perubahan nama Perseroan. Yang mana kita tahu perubahan Anggaran Dasar dan proses pengakuisisian dari suatu perseroan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Terjadinya pengakuisisian dan perubahan nama PT SOCI MAS haruslah didaftarkan dan juga mendapat persetujuan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM agar bisa dinyatakan bahwa Perseroan tersebut sah sebagai suatu Perseroan yang berbadan hukum.

Dari uraian latar belakang di atas dapat kita lihat bahwa perubahan nama dari suatu Perseroan tidaklah mudah. Proses yang dilalui cukup memakan waktu yang panjang dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya . Proses tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak Kementerian Hukum dan

---

<sup>11</sup>Annisa Pertiwi, “*Gambaran Umum PT SOCI*”, diakses dari <https://id.scribd.com/doc/282295425/Gambaran-Umum-Pt-Soci>, pada Minggu tanggal 25 Februari 2018 pukul 16.18

Ham agar legalitas dari suatu Perseroan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu badan hukum. Dimana proses persetujuan tersebut bisa didapatkan oleh pihak Perseroan apabila proses tersebut telah memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk itulah Penulis memilih judul yang Penulis tuangkan dalam penelitian ini yaitu “**Pelaksanaan Atas Perubahan Nama Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Studi Kasus PT. SOCI MAS Deli Serdang)**”.

Dengan dipilihnya judul ini Penulis ingin mengetahui secara umum tentang pengaturan pelaksanaan perubahan nama dari suatu Perseroan menurut Undang-Undang yang telah ditetapkan untuk mengatur perubahan tersebut sampai disyahrkannya, dan secara khusus Penulis ingin mengetahui apakah pelaksanaan dari perubahan nama PT SOCI menjadi PT SOCI MAS sudah memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya perubahan nama atas Perseroan Terbatas tersebut;
2. Pengaturan perubahan nama Perseroan Terbatas (PT) yang diakibatkan oleh adanya akuisisi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Akibat hukum yang timbul dari proses pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan tersebut;
4. Manfaat dari proses terjadinya Akuisisi suatu Perseroan;

5. Kelemahan dan kekurangan dalam melakukan proses akuisisi Perseroan Terbatas;
6. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan nama Perseroan tersebut;
7. Cara mencegah monopoli pasar setelah adanya perubahan nama Perseroan yang diakibatkan oleh karena adanya akuisisi tersebut.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Perubahan nama Perusahaan yang diakibatkan oleh karena adanya akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan banyak mendapatkan perhatian dari publik, karena berdampak pada kepentingan berbeda dari banyak pihak diantaranya dampak terhadap teknologi, pajak, tenaga kerja, perluasan pasar, jaringan distribusi, volume perdagangan saham, kepuasan pelanggan, kemampuan manajerial, dan sebagainya. Untuk memfokuskan permasalahan maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pelaksanaan perubahan nama Perseroan terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007 yang terjadi pada perusahaan PT SOCI MAS Deli Serdang.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan suatu pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan atas perubahan nama PT SOCI MAS?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perubahan nama PT SOCI MAS tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan perubahan nama PT SOCI MAS menurut peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007?


#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kelangsungan atas proses perubahan nama dari suatu Perseroan Terbatas (PT) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perubahan nama PT SOCI MAS.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan nama perusahaan PT SOCI menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Perusahaan serta menambah khasanah perpustakaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan pada masyarakat khususnya dalam hal perubahan nama Perseroan Terbatas yang diakibatkan oleh karena adanya akuisisi perusahaan. Selain itu juga dapat memberi masukan bagi para notaris, akademisi, pengacara, mahasiswa dan parapraktisi hukum.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Perseroan Terbatas (PT)**

##### **2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap (NV)*. Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang pengertian bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Istilah “Perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.

Sesuai bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka suatu Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan “perjanjian”, dimana pendirian Perseroan yang merupakan persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata) dan Bagian

---

<sup>12</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm. 13.

tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341 KUH Perdata).

Terdapat 4 syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)
3. Obyek / Perihal tertentu
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” yaitu berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat “konsensual” yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.<sup>14</sup>

Suatu Perseroan juga harus memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>15</sup>

a. Rapat Umum Pemegang Saham

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 299.

<sup>14</sup>Permalink, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, diakses dari <http://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/>, pada Sabtu tanggal 24 Maret 2018 pukul 16.17.

<sup>15</sup> Munir Fuady, Op. cit, hlm. 41

Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 memberikan pengertian bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar.

Pada dasarnya Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.

b. Direksi

Pengertian direksi dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>16</sup>

Menjalankan kepengurusan perseroan merupakan tugas utama direksi, dimana direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar sebagaimana

---

<sup>16</sup> Handri Raharjo, Op. cit, hlm. 100.

yang tercantum dalam Pasal 92 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi.<sup>17</sup> Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi.

Kedudukan direksi itu mandiri, tidak tunduk pada RUPS dan Komisaris (Pasal 92 ayat [2] UUPA) atau yang disebut sebagai *Business Judgement Rule*, namun ada pembatasan oleh:<sup>18</sup>

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Maksud dan tujuan dalam anggaran dasar;
3. Pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar.

Pada prinsipnya ada dua fungsi utama dari direksi dalam suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan;
- (2) Fungsi representasi, dalam direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

#### c. Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang bertugas

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 103.

<sup>18</sup> HukumOnline, “*Risiko Hukum Jabatan Direksi*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5179f6b041989/risiko-hukum-jabatan-direksi->, pada tanggal 11 April 2018 pukul 14.17.

melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.<sup>19</sup>

Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi apabila dapat membuktikan:<sup>20</sup>

- (1) Telah membuktikan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- (2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- (3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

---

<sup>19</sup> Handri Raharjo, Op. cit, hlm. 111.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 115.

### 2.1.2. Perubahan Nama Pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (“PT”) dapat melakukan perubahan nama. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. Besarnya modal dasar;
  - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
  - f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Dalam melakukan perubahan nama suatu Perseroan haruslah memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat untuk melakukan perubahan nama Perseroan tersebut adalah:<sup>22</sup>

- a. Perubahan nama Perseroan merupakan salah satu bentuk perubahan anggaran dasar, oleh karena itu harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

---

<sup>21</sup> HukumOnline, *Syarat Melakukan Perubahan Nama PT*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bbd3c133e20d/syarat-melakukan-perubahan-nama-pt/>, pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 17.43.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 108.

- b. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- c. Perubahan anggaran dasar berupa perubahan nama perseroan ini harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- d. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar Perseroan. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri. Permohonan persetujuan

perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.

Akan tetapi tidak semua perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan-perubahan anggaran dasar tertentu saja yang harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan-perubahan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri meliputi perubahan atas:<sup>23</sup>

1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
6. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar selain dari perubahan-perubahan yang disebutkan di atas tidak harus mendapatkan persetujuan Menteri, tetapi Perseroan hanya perlu memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Perubahan anggaran dasar Perseroan dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam

---

<sup>23</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Megapoin, 2000), hlm. 21.

bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dapat ditolak apabila:<sup>24</sup>

1. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
2. Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
3. Terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengurangan modal.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. Sedangkan perubahan anggaran dasar Perseroan yang diberitahukan kepada Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

### **2.1.3. Pengambilalihan (Akuisisi)**

Akuisisi saham atau “*shares acquisition*” yang berarti “mengambilalih” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum

---

<sup>24</sup> Frins, “*Perubahan Anggaran Dasar*”, diakses dari <https://frinss.wordpress.com/2014/01/30/perubahan-anggaran-dasar/>, pada tanggal 11 April 2018 pukul 15.41.

atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.<sup>25</sup>

Meskipun berbeda dari segi prosesnya, namun tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan terbatas pada intinya tidak berbeda yaitu tindakan dua atau lebih perusahaan untuk merestrukturisasi perusahaan. Oleh karena itu dipakai istilah merger dan akuisisi untuk mengacu pada semua pengertian tersebut. Meskipun demikian, antara merger dan akuisisi juga terdapat perbedaan. Jika akuisisi hanya berkenaan dengan kepemilikan saham, sedangkan badan usahanya tetap, maka berlainan dengan dengan merger, justru berkenaan dengan badan usahanya. Salah satu badan usaha tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena bergabung dengan badan usaha yang masih ada. Berlainan dengan akuisisi yang masih tetap mempertahankan perusahaan yang ada, maka merger justru memperkecil jumlah perusahaan, tetapi memperbesar kekuasaan, finansial, dan strategi perusahaan.

Akuisisi merupakan salah satu dari ketiga penjelasan tentang restrukturisasi diatas, yang tengah marak terjadi di Indonesia. Akuisisi bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen perseroan terakuisi. Perseroan yang lemah manajemen akan sulit berkembang secara operasional walaupun mempunyai cukup dana.

Perseroan yang demikian ini tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain terutama yang sejenis dan tidak mustahil akan mengalami kehancuran.

---

<sup>25</sup> Handri Raharjo, Op. cit, Hlm. 123.

Salah satu cara penyelamatkannya adalah digabungkan dengan kelompok konglomerasi yang berpengalaman, dalam segi manajemen dengan menjual sebagian besar sahamnya kepada kelompok konglomerasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan tonggak sejarah tentang pengambilalihan (akuisisi). Menurut bunyi pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, dikatakan bahwa : “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambalalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”<sup>26</sup>

Sedangkan definisi yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas adalah : Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan.

Perumusan akuisisi perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 agak berbeda dari Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, akuisisi perusahaan dirumuskan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar

---

<sup>26</sup> Ibid, Hlm. 125.

saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Pengaturan tentang pengambilalihan ini, diatur di dalam Pasal 125 Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, yang berbunyi :

- 1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- 2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- 3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
- 4) Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- 5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- 6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing

menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
2. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
4. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
5. Jumlah saham yang akan diambil alih;
6. Kesiapan pendanaan;
7. Neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
8. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
9. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;

10. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
  11. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada;
  12. Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku;
  13. Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain;
- Akibat hukum yang timbul ditinjau dari segi hukum korporasi maupun dari aspek bisnis, “beralihnya pengendalian” terhadap perseroan dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih. Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Berdasarkan atas jenis perusahaan, secara garis besar akuisisi dibedakan dalam 3 jenis yang diantaranya adalah akuisisi horizontal, akuisisi vertikal dan juga akuisisi konglomerat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 124.

1. Akuisisi horizontal sendiri adalah proses akuisisi atau proses pengambilalihan atas kekuasaan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang memiliki jenis bisnissama.
2. Akuisisi vertikal memiliki pengertian sebagai sebuah proses pengambilalihan kepemilikan sebagian besar dari saham perusahaan pemasok atau pengambilalihan pelanggan dari perusahaan yang dibeli.
3. Akuisisi konglomerat dapat dijabarkan sebagai sebuah proses pengambilalihan kepemilikan atas sebagian besar saham, aset atau suatu perusahaan yang jenis usahanya tidak sama.

Proses akuisisi dilakukan untuk mendapatkan manfaat tersendiri dari perusahaan yang melakukan akuisisi. Adapun manfaat melakukan akuisisi bagi perusahaan adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Peningkatan Pertumbuhan Bisnis

Dengan melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan tertentu maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis. Perusahaan akan mendapatkan tambahan teknologi baru, ukuran perusahaan lebih besar dan lainnya yang sangat menunjang pertumbuhan bisnis.

2. Mengurangi Persaingan

Apabila perusahaan yang diakuisisi memiliki bidang bisnis yang sama maka persaingan bisnis akan semakin berkurang. Selain itu kekuatan

---

<sup>28</sup> Jurnal, "**Pengertian Akuisisi, Manfaat, dan Klasifikasinya**", diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-akuisisi-manfaat-dan-klasifikasinya>, pada tanggal 11 April 2018 pukul 15.14.

perusahaan akan bertambah sehingga kemampuan untuk memenangkan persaingan akan semakin besar.

### 3. Memasuki Pasar Baru

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki target pasar tersendiri. Meskipun bergerak di bidang bisnis yang sama tetapi target pasarnya bisa saja berbeda. Maka dengan adanya akuisisi target pasar akan menjadi lebih besar karena adanya target pasar baru dari perusahaan yang diakuisisi.

### 4. Menyediakan Managerial Skill Tambahan

Setiap perusahaan memiliki *managerial skill* tersendiri. Dengan adanya penggabungan dua perusahaan maka secara otomatis akan ada penambahan managerial skill yang baru. Tentunya hal ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam berbagai bidang.

Proses Pengambilalihan Saham Perseroan menurut Pasal 125 ayat (1), dapat dilakukan:

1. Melalui Direksi Perseroan
2. Melalui pemegang saham

Proses Pengambilalihan yang dilakukan melalui Direksi :<sup>29</sup>

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur mengenai pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 512.

kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar.

#### 2. Pemberitahuan kepada Direksi Perseroan

Menurut Pasal 125 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

#### 3. Penyusunan Rancangan Pengambilalihan

Menurut Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas Direksi Perseroan yang akan diambilalih dengan persetujuan komisaris masing-masing Perseroan menyusun rancangan pengambilalihan

#### 4. Pengumuman Ringkasan Rancangan

Selanjutnya, Direksi Perseroan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas). Pengumuman sebagaimana

dimaksud tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pengambilalihan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.

#### 5. Pengajuan Keberatan Kreditor

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan tersebut. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian. Selama masa penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

#### 6. Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris

Menurut Pasal 128 ayat (1) menyatakan, Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

#### 7. Pemberitahuan kepada Menteri

Kemudian, salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21

ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai Daftar Perseroan dan Pengumuman berlaku juga bagi Pengambilalihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengambilalihan Perseroan diatur dengan peraturan Pemerintah.

#### 8. Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Menurut Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan yang sahamnya diambilalih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan tersebut.

Proses Pengambilalihan melalui Pemegang saham dapat dilakukan dengan melalui proses di bawah ini :<sup>30</sup>

##### 1. Perundingan dan Kesepakatan

Cara pengambilalihan saham yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui pemegang saham langsung dilakukan melalui perundingan dan kesepakatan oleh para pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan Pihak lain (Pasal 125 ayat (6) dan (7) UUPT). Jika Pengambilalihan tersebut dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, sebelumnya Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dahulu sebelum melakukan

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 517.

perundingan dan kesepakatan pembelian saham yang langsung dari pemegang saham.

## 2. Pengumuman Rencana Kesepakatan

Tahap selanjutnya, walaupun Pengambilalihan saham tersebut langsung melalui pemegang saham dan tidak menyusun rancangan Pengambilalihan dahulu namun tetap harus mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 127 ayat (8) UUPT dimana ketentuan tersebut berlaku mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan.

## 3. Pengajuan Keberatan Kreditor

Dengan demikian Pasal 127 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUPT juga berlaku. Dalam hal Kreditor yang ingin mengajukan keberatan kepada Perseroan dapat mengajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman, namun jika dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, dan keberatan tersebut harus diselesaikan.

## 4. Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris

Kemudian, menurut Pasal 128 ayat (2) UUPT, akta pengambilan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena Pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, Pasal 131 ayat (2) UUPT menyebutnya akta pemindahan hak atas saham.

#### 5. Pemberitahuan kepada Menteri

Menurut Pasal 131 ayat (2) UUPT, Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

#### 6. Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Pada tahap terakhir berdasarkan Pasal 133 ayat (2) UUPT, Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, kewajiban untuk mengumumkan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan.

Setelah proses akuisisi dilaksanakan juga membutuhkan pengawasan dari pihak pemerintahan untuk mencegah terjadinya monopoli pasar dan persaingan yang tidak sehat. Dengan dilakukannya akuisisi maka perusahaan dan bisnis dari 2 perusahaan akan bergabung dalam satu kelompok perusahaan. Hal tersebut diatas dapat menimbulkan satu konsentrasi pasar yang dilarang oleh Undang-Undang anti monopoli.

Apabila pasar terkonsentrasi dalam satu atau sedikit tangan, maka pihak konsumen yang akan dirugikan berhubung terbatasnya hak pilih dari

konsumen, dengan harga yang seandainya dapat dipermainkan oleh produsen, karena tidak ada pesaing bisnis yang mengimbangnya.

Untuk dapat memastikan ada atau tidaknya unsur monopoli yang dilarang, haruslah diperhatikan factor-faktor utama sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Berapa banyak pelaku pasar untuk produk yang bersangkutan;
2. Berapa besar pangsa pasar yang dikuasainya.

## 2.2. Kerangka Teori

Penelitian dilakukan agar memperoleh penjelasan dan jawaban atas suatu permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban tersebut memerlukan data untuk di olah agar menemukan alternatif yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

Setelah masalah dalam penelitian telah dirumuskan, maka proses selanjutnya adalah mencari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori diperlukan agar peneliti mengerti dan memahami cara menjelaskan atau menganalisa fenomena yang terjadi berdasarkan sebuah alur pikir teori penelitian tertentu. Oleh karena itu kita harus paham tentang pengertian dari Teori itu.

Adapun pengertian teori dari beberapa ahli adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, Op. cit, hlm. 107.

<sup>32</sup> Pelajaran.co.id, "*Pengertian Teori Menurut Ahli*", diakses dari <http://www.pelajaran.co.id/2017/03/25-pengertian-teori-menurut-ahli-dengan-definisi-lengkap.html>, pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 16.29.

Menurut Emory Cooper, mengatakan Teori adalah suatu kumpulan konsep, defenisi, proposisi, dan variable yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.

Kemudian menurut Siswoyo, bahwa teori diartikan sebagai seperangkat konsep dan defenisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena.

Selanjutnya menurut Hoy & Miskel, teori adalah seperangkat konsep asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.

Menurut Kelly, teori adalah suatu cara untuk mengkalisifikasikan fakta, sehingga kesemua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.<sup>33</sup>

Teori yang dipilih dapat memberikan manfaat yakni dapat membatasi jumlah fakta yang perlu dipelajari, dapat memberi pedoman pada cara-cara mana yang member hasil yang terbaik dan dapat dipakai untuk memprediksi fakta-fakta lebih lanjut yang harus dicari.

Untuk membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisanya dan memahaminya. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 125.

dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran. Sedangkan Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>34</sup>

Kerangka teori yang dimaksudkan dalam Penulisan ini adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, dari para penulis ilmu hukum dibidang hukum perusahaan, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan bagi penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan adalah teori keadilan. Menurut Gustav Radbruch, nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti pendapat Jhon Rawls yang dikutip oleh Munir Fuady sebagai berikut: Nilai keadilan tidak boleh ditawarkan dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebajikan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.

Prinsip keadilan menurut Jhon Rawls dapat dirinci sebagai berikut :

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 121.

### 3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Menurut Rawls, keadilan akan didapatkan jika dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-masing (*justice as fairness*).<sup>35</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan digolongkan sesuai dengan jenis perbuatannya menjadi 5 (lima) bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### 1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

Contoh Keadilan Komutatif :

- a) Seorang koruptor tetap dikenai sanksi tanpa melihat ia memiliki kedudukan tinggi dalam negara, baik itu Preseiden, Menteri atau DPR akan tetap dikenai hukuman yang setimpal sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

#### 2. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Intinya seorang warga negara telah dapat

---

<sup>35</sup> John Austin, **Teori Keadilan John Rawls**, diakses dari <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>, pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 16.57.

<sup>36</sup> Harris Setyawan, **“Keadilan Menurut Aristoteles”**, diakses dari <http://harris-setyawan.blogspot.co.id/2012/04/keadilan-menurut-aristoteles.html>, pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 15.07.

menegakkan adil setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem pemerintahan.

Contoh Keadilan Konvensional :

- a) Warga negara yang baik taat dan tertib menjalankan peraturan lalu lintas. Taat membayar pajak. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Intinya seorang warga negara wajib mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.

### 3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

Contoh Keadilan Distributif :

- a) Pemberian nilai pada Mahasiswa sesuai prestasi yang telah dicapai/diraihinya selama satu semester. Seorang karyawan kantor digaji setiap bulannya sesuai apa yang telah ia kerjakan di dalam perusahaan.

### 4. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia. Intinya memberikan sesuatu sesuai yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contoh Keadilan Kodrat Alam :

a). Perbuatan yang baik atau buruk tentu akan mendapat balasan yang setimpal sesuai perbuatan itu sendiri. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepadanya.

#### 5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.

Contoh Keadilan Perbaikan :

- a) Misalnya seseorang memiliki status/keadaan terpidana, namun diberikan keluasaan menjadi orang bebas karena terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam perlakuan hukum.
- b) Seseorang yang bersalah meminta maaf ke masyarakat karena telah mencemarkan nama baik seseorang tanpa adanya bukti otentik (tidak sesuai dengan fakta yang ada).

Apabila dikaitkan dengan pemilihan Teori Keadilan, maka Teori keadilan yang Penulis tuangkan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Konvensional. Dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan perubahan nama Perseroan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Adapun yang menjadi manfaat dari Teori Keadilan Konvensional ini adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan masyarakat yang jauh lebih taat terhadap peraturan.
2. Mengurangi terjadinya pelanggaran hukum.

3. Menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam penelitian ini yang Penulis bahas adalah tentang perubahan nama Perseroan yang diakibatkan oleh karena adanya akuisisi. Dan proses perubahan tersebut tidak terlepas dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan nama dari suatu Perseroan telah diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Sebagaimana telah kita uraikan di atas bahwa suatu Perseroan dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar yang mana salah dari perubahan Anggaran Dasar tersebut adalah memuat perubahan nama dari suatu Perseroan.

Proses perubahan nama dari suatu Perseroan ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang melarang suatu Perseroan Terbatas menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain. Aturan ini dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (“PP 43/2011”) yang mengatur bahwa nama Perseroan yang diajukan belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain.

Proses perubahan nama suatu Perseroan bisa saja diakibatkan oleh karena adanya pengambilalihan perseroan tersebut. Pengambilalihan ini akan membawa berbagai akibat bagi perusahaan, baik yang melakukan maupun yang menjadi sasaran pengambilalihan, diantaranya adalah :<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 63.

1. Peralihan kepemilikan asset dan saham;
2. Peralihan tanggung jawab atas hutang dan hak atas piutang;
3. Peralihan hak dan tanggung jawab atas *on-going contracts*;
4. Perubahan bentuk organisasi perusahaan;
5. Perubahan manajemen perusahaan;

Menurut Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dimana yang dapat melakukan Pengambilalihan dapat berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) adalah Pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

### **2.3. Hipotesis**


Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>38</sup> Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 21.

1. Pengaturan perubahan nama PT. SOCI MAS harus memenuhi syarat perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 . Dimana setelah terpenuhinya persyaratan tersebut maka perubahan tersebut harus juga mendapatkan persetujuan Menteri.
2. Factor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan nama PT SOCI MAS tersebut menurut Penulis adalah karena adanya akusisi saham yang dilakukan oleh PT SMART Tbk.
3. Pelaksanaan perubahan nama PT SOCI MAS sudah memenuhi syarat perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam melakukan perubahan nama dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh karena adanya perubahan nama perusahaan tersebut.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset dan cenderung menggunakan analisis dengan mengumpulkan, mengolah, menyederhanakan, menyajikan, dan menganalisis data PT SOCI MAS

sebelum dan setelah adanya perubahan nama perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam melakukan perubahan nama dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh karena adanya perubahan nama perusahaan tersebut.

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di PT. SOCI MAS yang beralamat di Jalan Pulau Irian, Kawasan Industri Medan No 2, Percut Sei Tuan, Sampali, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20242.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Februari 2018.

#### Jadwal Penelitian

Tabel : 1

Kegiatan	Jan			Februari			Maret			April			Keterangan			
	2018			2018			2018			2018						
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2	3	4
Pengajuan Judul & penyusunan proposal																
Seminar Proposal Skripsi																



perundang-undangan yang mengatur tentang peraturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perubahan nama suatu Perseroan.

### **3.3. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>39</sup>

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

Konseptualisasi adalah upaya menemukan makna dari konsep-konsep atau dalil-dalil yang terkandung dalam ketentuan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, melalui interpretasi dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang tercantum dalam ketentuan hukum tersebut.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 40.

Kategorisasi artinya melakukan pengelompokan terhadap konsep-konsep yang sama atau sejenis atau yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan usaha/bisnisnya.

Relasi yaitu upaya untuk menghubungkan antara berbagai kategori-kategori atau fenomena-fenomena yang ada.

Eksplanasi yaitu upaya memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan antar berbagai kategori berdasarkan perspektif pemikiran teoritis yang dikemukakan oleh para sarjana atau pakar.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011)
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).
- Catur Agus Saptono, *Hukum Persaingan Usaha*, (Depok : Prenamedia Group, 2017).
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013).
- Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, (Jakarta Selatan : Visimedia, 2008).
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Megapoin, 2000).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011),
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002).
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006).
- SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2014).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).

**UNDANG-UNDANG :**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Presiden RI Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Umbara, 2015).

**WEBSITE :**

Andrian Atmaja, *“Syarat Sah Pendirian Perseroan Terbatas”*, diakses dari [http://ardiandrian.blogspot.co.id/2013/02/syarat-sah-pendirian-perseroan-terbatas\\_8835.html](http://ardiandrian.blogspot.co.id/2013/02/syarat-sah-pendirian-perseroan-terbatas_8835.html).

Annisa Pertiwi, *“Gambaran Umum PT SOCI”*, diakses dari <https://id.scribd.com/doc/282295425/Gambaran-Umum-Pt-Soci>.

Dictio, *“Apakah Yang Dimaksud Dengan Perseroan Terbatas”*, diakses dari <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-perseroan-terbatas-pt-di-dalam-hukum/3497/2>.

Frins, *“Perubahan Anggaran Dasar”*, diakses dari <https://frinss.wordpress.com/2014/01/30/perubahan-anggaran-dasar/>.

Harris Setyawan, *“Keadilan Menurut Aristoteles”*, diakses dari <http://harris-setyawan.blogspot.co.id/2012/04/keadilan-menurut-aristoteles.html>.

HukumOnline, *“Risiko Hukum Jabatan Direksi”*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5179f6b041989/risiko-hukum-jabatan-direksi->.

HukumOnline, *“Syarat Melakukan Perubahan Nama PT”*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bbd3c133e20d/syarat-melakukan-perubahan-nama-pt/>.

John Austin, *“Teori Keadilan John Rawls”*, diakses dari <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>.

Jurnal, *“Pengertian Akuisisi, Manfaat, dan Klasifikasinya”*, diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-akuisisi-manfaat-dan-klasifikasinya>.

Kompasiana, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, diakses dari [https://www.kompasiana.com/ganibazar/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum\\_55006d68a333113072510c75](https://www.kompasiana.com/ganibazar/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum_55006d68a333113072510c75).

M.Rifki Lutfi Alhafidj, “*Hubungan-Hubungan Perusahaan*”, diakses dari <http://rifqilutfi.blogspot.co.id/2016/02/hubungan-hubungan-perusahaan.html>.

Nin Yasmine Lisasih, “*Implikasi Status Badan Hukum Perseroan Terbatas terhadap Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas*”, diakses dari <https://ninyasmineliasih.com/2011/09/04/implikasi-status-badan-hukum-perseroan-terbatas-terhadap-tanggung-jawab-organ-perseroan-terbatas/>,

Pelajaran.co.id, “*Pengertian Teori Menurut Ahli*”, diakses dari <http://www.pelajaran.co.id/2017/03/25-pengertian-teori-menurut-ahli-dengan-definisi-lengkap.html>.

Permalink, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, diakses dari <http://www.hukumperseroanterbatas.com/anggaran-dasar/anggaran-dasarperseroan-terbatas>.

Permalink, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, diakses dari <http://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/>.

#### **HASIL WAWANCARA :**

Pradep Kumar, Advisor, “Wawancara”, *Perubahan Nama PT SOCI MAS*, Hari Jumat, tanggal 09 Maret 2018 di Kantor PT SOCI MAS Deli Serdang.

KANTOR NOTARIS  
HIDIANINGSIH A.S.S.H.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS  
"PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNATIONAL"

Nomor : 03.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal dua Mei dua ribu delapan (02-05-2008), Pukul 15.30 W.I.B (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).
- Berada dihadapan saya, SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini :
- Tuan DJANADI BIMO PRAKOSO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal tujuh belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh enam (17-02-1946), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Vancouver UA 1/12, Kota Wisata, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 13, Kelurahan Limununggal 168, Kecamatan Cileungsi, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.14.170246.30770, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur selaku kuasa yang terdapat dalam "PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNATIONAL CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS" yang telah ditandatangani secara lengkap pada tanggal dua Mei dua ribu delapan (02-05-2008) dari dan karenanya mewakili Direksi, demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNATIONAL (selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, dan beralamat di Jalan Pulau Irian, Kawasan Industri Medan, Saentis, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang anggaran dasar



dan perubahan - perubahannya berturut-turut telah diumumkan dan termaktub dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (22-10-1993), Nomor 85, - Tambahan nomor 4958;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (20-08-1999), Nomor 67, Tambahan nomor 5059;
- dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal satu April dua ribu delapan (01-04-2008) nomor 05, dibuat dihadapan saya, Notaris;
- sedangkan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan terakhirnya dimuat dalam akta tanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu delapan (25-02-2008) nomor 16, juga dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan, diterima serta dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga belas Maret dua ribu delapan (13-03-2008) nomor AHU-AH.01.10-6046;
- Penghadap yang bertindak seperti tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu :
- bahwa pada tanggal dua Mei dua ribu delapan (02-05-2008) telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan secara lengkap suatu keputusan pemegang saham sebagaimana ternyata dalam "PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNATIONAL CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS" (untuk selanjutnya keputusan tersebut disebut "Keputusan Para Pemegang Saham"), yang dibuat dibawah tangan dalam bahasa Inggris, yang aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini.
- bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 9 Anggaran -

KANTOR NOTARIS  
I HIDIANINGSIH A.S.S.H.

Dasar Perseroan, para pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham asal saja keputusan-keputusan pemegang saham tersebut diambil dan disetujui serta ditanda-tangani oleh seluruh pemegang saham;

- keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

- bahwa Keputusan Para Pemegang Saham telah diambil secara bulat dan disetujui serta ditanda-tangani oleh seluruh pemegang saham, sehingga demikian keputusan tersebut adalah sah dan mengikat bagi Perseroan;

- bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut juga telah diambil keputusan untuk pemberian kuasa kepada penghadap sebagai pihak yang ditunjuk oleh Para Pemegang Saham Perseroan untuk menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham dalam suatu akta notaris;

- Maka sekarang penghadap bertindak berdasarkan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham, dengan ini menyatakan kembali dalam bahasa Indonesia seluruh Keputusan Para Pemegang Saham yang telah diambil oleh seluruh pemegang saham Perseroan tersebut, yakni sebagai berikut :

PERTAMA :

- Memutuskan untuk menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. SOCI MAS dan perubahan tempat kedudukan Perseroan menjadi di Kabupaten Deli Serdang, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama :

"PT. SOCI MAS"  
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

KEDUA :

- Memutuskan untuk merubah susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan menegaskan bahwa efektif sejak tanggal dua Mei dua ribu delapan (02-05-2008), susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi :

- Presiden Direktur : Tuan DANNY JOZAL

SALIMSYAH yang akan disebut;

- Wakil Presiden Direktur : Tuan PETER ONG yang akan disebut;

- Wakil Presiden Direktur : Tuan Insinyur STEFANUS

GOEI KING AN yang akan disebut;

- Direktur : Tuan ALOYSIUS BAMBANG

KRIS HADISOEBROTO yang akan disebut;

- Direktur : Tuan DJANADI BIMO PRAKOSO  
tersebut;

- Presiden Komisaris : Tuan FRANKY OESMAN

WIDJAJA yang akan disebut;

- Wakil Presiden Komisaris : Tuan JOSEPH JO LIAT TJANG  
yang akan disebut;

- Komisaris : Tuan SIMON LIM yang akan disebut;

- Komisaris : Tuan SAM SIR yang akan disebut.

KETIGA :

- Memutuskan, memberikan persetujuan untuk mengadakan

KANTOR NOTARIS  
SRI HIDIANINGSIH A.S.S.H.

perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "PT. SOCI MAS" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang; -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dengan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal serta peraturan - peraturan lain yang berlaku bagi penanama modal di Indonesia; -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pembuatan fatty acids, glycerine dan sabun. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut: -----  
- menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan fatty acids, glycerine, sabun dan memasarkan hasil produk - prod

tersebut di Indonesia dan di luar negeri

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 93.610.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar enam ratus sepuluh juta Rupiah) (US\$46.000.000,- (empat puluh enam juta dollar Amerika Serikat)), terbagi atas 46.000 (empat puluh enam ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu Rupiah) (US\$1.000,- (seribu dollar Amerika Serikat)).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 46.000 (empat puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 93.610.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar enam ratus sepuluh juta Rupiah) (US\$46.000.000,- empat puluh enam juta dollar Amerika Serikat) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya-kurangnya: ----

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat saham; -----
- c. nilai nominal saham; -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

7. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

#### PENGGANTI SURAT SAHAM

##### Pasal 6.

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, asli surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----

pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.  
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis – mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan saham, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang – undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :

NOTARIS  
DANINGGIH A.S.S.H.

- a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
  2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ----- ditentukan lain. -----
  3. Dalam RUPS Tahunan: -----
    - a. Direksi menyampaikan: -----
      - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
      - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----
    - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
    - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
  4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemrin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan. -----
  5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu - waktu ----- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
- Pasal 9. -----
1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan dengan suara bulat.
5. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
6. Jika Presiden Direktur tidak ada dan/atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Wakil Presiden Direktur.
7. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
8. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

#### KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

##### Pasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat

NOTARIS  
A.S.S.H.

- tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
  4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----
  5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

DIREKSI -----

Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu orang anggota Direksi atau lebih; -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dapat terdiri dari : -----
  - a. seorang Presiden Direktur; -----
  - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur; -----
  - c. seorang atau lebih Direktur; -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
  - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir;
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;  
b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua

- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; --
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----  
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua anggota -----  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai --  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah  
dalam Rapat Direksi. -----

#### DEWAN KOMISARIS -----

##### Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan  
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan --  
Komisaris, maka nama jabatan dan jumlah anggota Dewan  
Komisaris dapat terdiri dari : -----
  - a. seorang Presiden Komisaris; -----
  - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris; -----
  - c. seorang atau lebih Komisaris; -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya --  
Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang --  
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang  
berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka ---  
waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS --  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,  
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan. -----

- itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
  6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
    - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
    - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
    - c. meninggal dunia; -----
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja yang dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.  
- Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

#### PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

##### Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian ini akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

#### PENGGUNAAN CADANGAN

##### Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

- Akhirnya, penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 46.000 (empat puluh enam ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 93.610.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar enam ratus sepuluh juta Rupiah) (US\$46,000,000,- (empat puluh enam juta dollar Amerika Serikat)), yaitu oleh para pemegang saham perseroan :

a. Perseroan Terbatas PT. SINAR

MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. (disingkat PT. SMART Tbk.), suatu

perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Indonesia berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Plaza BII Tower II, lantai 30, Jalan Muhamad Husni Thamrin kavling 22 nomor 51, sebanyak 45.540 (empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp.92.673.900.000,- (sembilan puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) (US\$45,540,000 - (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat)).

b. MADASCAR CAPITAL PRIVATE

LIMITED; suatu perseroan yang didirikan menurut hukum negara Republik Singapura, berkedudukan

di Republik Singapura dan -----  
beralamat di Shenton Way #17-03,  
Shenton House, sebanyak 460 -----  
(empat ratus enam puluh) saham -  
atau sebesar ..... Rp. 936.100.000,-  
(sembilan ratus tiga puluh enam -  
juta seratus ribu Rupiah) -----  
(US\$460.000,- (empat ratus enam  
puluh ribu dollar Amerika Serikat)).

sehingga seluruhnya berjumlah -----  
46.000 (empat puluh enam ribu) -----  
saham atau sebesar ..... Rp.93.610.000.000,-  
(sembilan puluh tiga milyar enam -  
ratus sepuluh juta Rupiah) -----  
(US\$46.000.000,- (empat puluh enam  
juta dollar Amerika Serikat). -----

2. Sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam pasal 11 ayat 4  
dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----  
pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, -----  
telah diangkat sebagai : -----

- Presiden Direktur : Tuan DANNY JOZAL -----

SALIMSYAH, lahir di Surabaya, ---  
pada tanggal dua belas Pebruari ---  
seribu sembilan ratus empat puluh ---  
tujuh (12-02-1947), Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta Selatan, Bukit ---  
Golf Utama PD 34, Rukun Tetangga  
012, Rukun Warga 015, Kelurahan ---  
Pondok Pinang, Kecamatan -----  
Kebayoran Lama, Warga Negara ---

Indonesia, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor -----

09.5305.120247.0188; -----

- Wakil Presiden Direktur : Tuan PETER ONG, lahir di -----

Jember, pada tanggal dua puluh --

Nopember seribu sembilan ratus --

enam puluh empat (20-11-1964), --

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta

Selatan, Jalan Tulodong Bawah 1/12,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga

001, Kelurahan Senayan, Kecamatan

Kebayoran Baru, Warga Negara --

Indonesia, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor -----

09.5203.201164.0495; -----

- Wakil Presiden Direktur : Tuan Insinyur STEFANUS GOBI --

KING AN, lahir di Bandung, pada

tanggal tujuh belas Nopember seribu

sembilan ratus lima puluh enam --

(17-11-1956), Swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta Timur, Kayu --

Putih Utara IC/69, Rukun Tetangga

011, Rukun Warga 008, Kelurahan

Pulogadung, Kecamatan Pulo -----

Gadung, Warga Negara Indonesia, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk --

nomor 09.5402.171156.0382; -----

- Direktur : Tuan ALOYSIUS BAMBANG ----

KRIS HADISOEBROTO, lahir di --

Solo, pada tanggal dua belas Juli --

seribu sembilan ratus empat puluh -  
delapan (12-07-1948), Swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Timur,  
Jalan Wilis, Rukun Tetangga 002, --  
Rukun Warga 011, Kelurahan -----  
Cibubur, Kecamatan Ciracas, Warga  
Negara Indonesia, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk nomor -----  
09.5410.120748.0268; -----

- Direktur

: Tuan DJANADI BIMO PRAKOSO  
tersebut; -----

- Presiden Komisaris

: Tuan FRANKY OESMAN -----  
WIDJAJA, lahir di Makasar, pada --  
tanggal dua puluh satu Januari seribu  
sembilan ratus lima puluh delapan ---  
(21-01-1958), Swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan ----  
Doktor Sam Ratulangi nomor 18, ---  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga  
003, Kelurahan Gondangdia, -----  
Kecamatan Menteng, Warga Negara  
Indonesia, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor -----  
09.5006.210158.0218; -----

- Wakil Presiden Komisaris: Tuan JOSEPH JO LIAT TJIANG, --

lahir di Tegal, pada tanggal sembilan  
belas Agustus seribu sembilan ratus  
empat puluh satu (19-08-1941), ----  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta  
Selatan, Jalan Duta Indah I/25, -----

Komisaris

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga  
014, Kelurahan Pondok Pinang, ---  
Kecamatan Kebayoran Lama, Warga  
Negara Indonesia, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk nomor -----  
09.5305.190841.0064; -----

: Tuan SIMON LIM, lahir di -----  
Pontianak, pada tanggal enam April  
seribu sembilan ratus enam puluh --  
tiga (06-04-1963), Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----  
Sukarela nomor 1, Rukun Tetangga  
009, Rukun Warga 009, Kelurahan --  
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,  
Warga Negara Indonesia, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5102.060463.0484; -----

- Komisaris

: Tuan SAMSIR, lahir di Tanjung ---  
Karang, pada tanggal dua puluh ---  
tujuh April seribu sembilan ratus ---  
enam puluh enam (27-04-1966), ---  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta  
Barat, Jalan Pulau Ayer III/14, ---  
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga  
002, Kelurahan Kembangan Utara, --  
Kecamatan Kembangan, Warga ---  
Negara Indonesia, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor -----  
09.5208.270466.5503; -----

KEEMPAT : -----

- Memutuskan untuk memberi kuasa kepada salah seorang Direktur Perseroan dan/atau Tuan BAMBANG SURYANA untuk menerjemahkan Keputusan Para Pemegang Saham dan menyatakannya dalam bentuk akta notaris (bila diperlukan), untuk hal tersebut menghadap dihadapan Notaris di Indonesia atau instansi atau setiap badan pemerintahan Republik Indonesia, Departemen atau instansi terkait lainnya, untuk memberikan pernyataan dan informasi dan mengambil segala tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan.

- Penghadap telah saya, notaris kenal.

- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, sebagai buktinya:

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

- Nyonya Nahdiya Handayani, Sarjana Hukum, lahir di Tegal, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (04-03-1977), bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kebon Nanas, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 07, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.75.01.1004.17795, untuk sementara berada di Jakarta, dan

- Nona Devie Arya Tirtani, lahir di Tangerang, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima (10-01-1985), bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Sukabakti, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603175001850001, untuk sementara berada di Jakarta.

- Keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi.


- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh

penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. ....

- Diperbuat dengan dua perubahan, yaitu karena satu tambahan dan satu coretan tanpa penggantian. ....
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ....
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ....



Notaris Jakarta.



(SRI HIDIANINGSIH ADL S, S.H.)





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: AHU-30818.AH.01.02.Tahun 2008  
TENTANG  
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 03, tanggal 2 Mei 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH dan diterima pada tanggal 5 Juni 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. SOCI MAS, NPWF 01.597.299.5-114.000, berkedudukan di Deli Serdang - Kabupaten Deli Serdang karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sisminkabumi dan salinan Akta Nomor 03, tanggal 2 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Juni 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

  
DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH  
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0045034.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 06 Juni 2008



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331  
E-mail : univ\_medanarea@uma.ac.id; Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA  
NOMOR : 83 /FH/01.2/II/2018  
TENTANG  
SEMINAR KERANGKA SKRIPSI/PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Membaca : Permohonan mahasiswa untuk melaksanakan Seminar Kerangka Skripsi/Proposal Penelitian
- Merimbang : a. bahwa mahasiswa telah menyelesaikan 110 SKS dan telah memprogram mata kuliah prasyarat dalam pengajuan judul dan seminar kerangka skripsi/proposal penelitian  
b. bahwa untuk penyelenggaraan seminar kerangka skripsi/proposal penelitian perlu ditetapkan panitia seminar proposal penelitian  
c. bahwa untuk kepastian hukum dan penjaminan mutu akademik sebagaimana pada huruf a dan b perlu diatur surat ketetapan Dekan tentang seminar kerangka skripsi/proposal penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
3. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 052/BPH-YPHAS/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Biaya Seminar Out Line dan Biaya Ujian Sidang Sarjana dan Pendistribusian di Lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2010/2011  
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 206/YPHAS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Biaya Bimbingan Skripsi dan Biaya Bimbingan Seminar Hasil Mahasiswa Universitas Medan Area  
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area  
6. Statuta Universitas Medan Area tahun 2011  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area No. 407/UMA.09.1/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Kewenangan Penerbitan Surat Keputusan Seminar Proposal Program Sarjana di lingkungan Universitas Medan Area

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Panitia Pembimbingan Seminar Kerangka Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- Pertama : Masa berlaku Surat Keputusan Seminar Kerangka Skripsi/ Proposal Penelitian ini hanya berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan
- Kedua : Segala pembiayaan yang ditimbulkan atas terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Rektor Universitas Medan Area dan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 12 Februari 2018  
An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

Tembusan:

1. Mahasiswa
2. Biro Administrasi Akademik
3. Bagian Keuangan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEMINAR KERANGKA SKRIPSI  
NOMOR : /FH/01.2/II/2018  
TANGGAL : 12 Februari 2018

DAFTAR PESERTA DAN PEMBIMBING KERANGKA SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

NO	NAMA MAHASISWA	STAMBUK BIDANG	KETUA / PEMBIMBING I	SEKRETARIS	ANGGOTA / PEMBIMBING-II
1.	Hambali Siregar	138400168 Keperdataan	Hj. Jamillah, SH, M.H	Wessy Trisna, S.H, M.H	Marsella, S.H, M.Kn.
2.	Bella Novita Sari Naibaho	148400009 Kepidanaan	Muazzul, S.H, M.Hum	Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum	Wessy Trisna, S.H, M.H
3.	Yessi Amanda Putri Harahap	148400033 Kepidanaan	Rafiqi, SH, MM	Wessy Trisna, S.H, M.H	Ridho Mubarak, S.H, M.H
4.	Gunawan Damanik	148400067 Keperdataan	Hj. Jamillah, SH, M.H	Ria Nurvika Ginting, SH, MH	Sri Hidayani, S.H, M.Hum
5.	Deni Prima Pasaribu	148400107 Kepidanaan	Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum	Nita Nilam SR Pulungan, SH, M.Kn	H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Selja Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [www.medanarea@uma.ac.id](mailto:www.medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 261 /FH/01.10/III/2018 07 Maret 2018  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

Kepada Yth :  
Pimpinan PT. SOCI MAS Kota Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Gunawan Damanik  
N P M : 148400067  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di PT. SOCI MAS Kota Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pelaksanaan Atas Perubahan Nama Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Studi Kasus PT. SOCI MAS Kota Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Damanik  
Wakil Dekan Bidang Akademik R

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini diterangkan bahwa nama yang tertera di bawah ini telah melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara , yaitu:

Nama : Gunawan Damanik  
NIM : 148400067  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Universitas : Universitas Medan Area

Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan sebagai persyaratan penyusunan skripsi.

Demikian untuk dimaklumi.

Deli Serdang, 09 Maret 2018

  
Sunarvo, SH.  
HR & GA Manager



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7366678, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.unma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@unma.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA  
NOMOR : 1612 /UMA/A/01.3/V/2018

TENTANG

PANITIA UJIAN SKRIPSI PROGRAM PENDIDIKAN S - 1  
FAKULTAS HUKUM T.A. 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 498/FH/01.4/TV/2018 tanggal 20 April 2018.
- MENIMBANG : 1. Bahwa Mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah dan ujian untuk setiap mata kuliah yang diprogram dalam Program Pendidikan S-1 pada Fakultasnya, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menempuh Ujian Skripsi.  
2. Bahwa untuk menyelenggarakan Ujian Skripsi tersebut pada diktum I perlu di bentuk Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi.  
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi.  
6. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.052/BPH-YPHAS/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Biaya Seminar Out Line Dan Biaya Ujian Sidang Sarjana Dan Pendistribusian Di Lingkungan Universitas Medan Area.  
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.206/YPHAS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Biaya Bimbingan Skripsi Dan Biaya Bimbingan Seminar Hasil Mahasiswa Universitas Medan Area.  
8. Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area.  
9. Masa berlaku SK Ujian Skripsi ini hanya 2 bulan setelah tanggal penerbitan.  
10. Statuta Universitas Medan Area tahun 2011.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mengukuhkan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Ujian sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama akan diselenggarakan pada .....
- Ketiga : Rektor bertindak sebagai pengawas Ujian Skripsi pada diktum pertama di atas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan dalam pembuatannya.

Ditetapkan di : Medan  
Tanggal : 09 Mei 2018

Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,  
  
Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

Tembusan :  
1. Panitia Ujian  
2. Keuangan  
3. BAK

No. Form : FM-AAK-05-02

Rev. : 00



Reg. Eff. : 01 Desember 2012

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR : 1612 /UMA/A/01.3A/2018  
TANGGAL : 09 MEI 2018

DAFTAR PESERTA DAN PENGUJI SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

NO	NAMA	NPM	KETUA	SEKRETARIS	PENGUJI I	PENGUJI II
1	Gunawan Damanik	148400067	H. Maswandi, SH, M.Hum	Ria Nurvika Ginting, SH, MH	Hj. Jamillah, SH, MH	Sri Hidayani, SH, M.Hum

09 Mei 2018

An. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

